



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas guna menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional, dan global;
 - b. bahwa pemerintah daerah harus mampu menjamin hak konstitusional pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

DAN

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

13. Pendidik adalah individu yang memenuhi kualifikasi akademis dan kompetensi profesional sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lainnya yang bertugas pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
14. Tenaga Kependidikan adalah individu pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, kepala sekolah/lembaga, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di jenjang pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat
19. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

22. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
25. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
27. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
28. Dana operasional adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
30. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
31. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
32. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

33. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
34. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
35. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
36. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban masyarakat Kabupaten Demak yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB II PRINSIP

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kearifan lokal, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal melaksanakan kegiatan pendidikan berdasarkan sistem pembelajaran menurut jenis, jenjang, program, dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah yang mengacu kepada sistem pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menentukan dan merumuskan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan Pendidikan pada satu jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan kerja sama (SPK).

- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar.
- (5) Pemerintah Daerah mengelola jenis, jalur dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pendidikan dasar yang lebih dari satu sekolah dalam satu hampan dilakukan penggabungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, Pendidikan Non Formal dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 10

Penyelenggara pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan unit pelayanan pendidikan kepada masyarakat, berkoordinasi dengan PD yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan formal
- b. Pendidikan nonformal
- c. Pendidikan informal

Bagian Kedua
Pendidikan Formal

Paragraf 1
Satuan Pendidikan Formal

Pasal 12

Satuan pendidikan formal yang pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan/masyarakat meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
- d. pendidikan keagamaan.

Paragraf 2
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 13

- (1) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3
Pendidikan Dasar

Pasal 14

- (1) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b pada jalur pendidikan formal berbentuk SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam).
- (3) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 4
Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (2) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian dan bidang lain.
- (3) Pemerintah Daerah mendirikan, mengelola, menyelenggarakan dan mengembangkan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian dan/atau penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Nonformal

Pasal 16

- (1) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan non formal.
- (3) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. pendidikan anak usia dini jalur nonformal; dan
 - e. pendidikan keagamaan serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk meliputi satuan pendidikan keagamaan:
 - a. Majelis Taklim;
 - b. Pendidikan Al Qur'an;

- c. Diniyah Takmiliah;
 - d. Pesantren;
 - e. Pendidikan keagamaan Islam;
 - f. Pendidikan keagamaan Katholik;
 - g. Pendidikan keagamaan Kristen;
 - h. Pendidikan keagamaan Hindu;
 - i. Pendidikan keagamaan Budha; dan
 - j. Pendidikan keagamaan Konghuchu.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan;
 - h. pendidikan keagamaan (muatan lokal).
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendidikan Informal

Pasal 17

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pendidikan Keagamaan

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 18

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.

- (2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (3) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Paragraf 2

Penyelenggara Pendidikan Keagamaan

Pasal 19

- (1) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan dan program pendidikan.

Pasal 20

Pendidikan keagamaan yang berkembang menjadi satuan pendidikan dan telah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan wajib mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Kabupaten.

BAB V

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kegunaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan menggunakan SNP sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
- (2) Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan memanfaatkan SNP untuk digunakan sebagai penjaminan mutu pendidikan nasional di daerah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 23

Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan masukan dari Dewan Pendidikan dan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan di Daerah terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang paling sedikit memuat:
 - a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 25

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. kurikulum berdasarkan kurikulum nasional; dan
 - b. kurikulum berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum berdasarkan kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh Bupati.

BAB VII BAHASA PENGANTAR

Pasal 26

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII WAJIB BELAJAR

Pasal 27

- (1) Setiap warga yang berusia 6 (enam) tahun wajib mengikuti program wajib belajar 9 tahun.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga independen sebagai representasi masyarakat peduli pendidikan yang menjadi mitra resmi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengembangan pendidikan yang bermutu.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (4) Masa jabatan keanggotaan dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (7) Ketentuan mengenai Dewan Pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 29

- (1) Komite sekolah berkedudukan di setiap sekolah.
- (2) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan.
- (3) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, professional dan akuntabel.
- (4) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komite sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan;
 - b. menggalang dana dan sumber daya Pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;

- c. mengawasi pelayanan Pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.
- (5) Anggota Komite sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
 - (6) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (7) Ketentuan mengenai Komite Sekolah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) berkualifikasi sebagai guru, guru pendamping, guru pendamping muda, konselor, tutor, pengajar, pembimbing, pelatih, instruktur, penguji dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (4) Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

- (5) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai penilik, pengawas, kepala sekolah/lembaga, pengelola, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Persyaratan Pendidik

Pasal 31

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat Pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi;

- b. kualifikasi akademik bagi guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan, Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI.
- (6) Pendidik pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan
 - b. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.
- (7) Pendidik pada PAUD formal memiliki:
- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang PAUD atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan
 - b. sertifikat profesi guru untuk PAUD.
- (8) Pendidik pada PAUD nonformal memiliki:
- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang PAUD atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan
 - b. kualifikasi akademik pendidikan minimum Sekolah Menengah Atas (SMA), diploma empat (D-IV), atau sarjana (S1) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan wajib memiliki sertifikat diklat dasar.
- (9) Pendidik pada PNF kursus dan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan penguasaan keilmuan (akademik) dan/atau keahlian, memiliki:
- a. kualifikasi akademik minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi dan sesuai dengan kebutuhan kursus dan pelatihan;
 - b. sertifikat kompetensi pembimbing pada kursus dan pelatihan; dan
 - c. pengalaman kerja sebagai instruktur di bidang keahlian pada kursus dan pelatihan yang relevan.
- (10) Pendidik pada PNF kursus dan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan keterampilan praktis, memiliki:
- a. kualifikasi akademik minimal lulusan SMA/SMK/MA/Paket C;
 - b. sertifikat kompetensi sebagai pembimbing pada kursus dan pelatihan; dan
 - c. pengalaman kerja pada bidangnya minimal tiga tahun.

- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan pendidik pada jenjang pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Tenaga Kependidikan

Pasal 32

- (1) Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai petugas penunjang proses Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan/kriteria untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 33

- (1) Untuk mendorong tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi, perlu mengatur hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah/penyelenggara pendidikan;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;

- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (3) Kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan pembelajaran;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status social ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundangundangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.

- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat selama kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah negeri telah terpenuhi.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan Pendidik di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan pendidik pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 35

Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

- (1) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan dan penilik PNF dilaksanakan oleh Bupati atas usul pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala PD yang membidangi urusan pendidikan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan Pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja Bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 37

- (1) Bupati membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Gaji

Pasal 38

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kedelapan
Penghargaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, kenaikan pangkat, promosi, tanda jasa, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Perlindungan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan/atau masyarakat wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. hak atas kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:
 - a. tindak kekerasan;
 - b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan/atau
 - e. perlakuan tidak adil.dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan tenaga Kependidikan.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;

- d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
- a. gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
 - f. risiko lain.
- (6) Perlindungan atas hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perlindungan terhadap:
- a. hak cipta; dan/atau
 - b. hak kekayaan industri.
- (7) Tata cara penyelenggaraan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pengelolaan

Pasal 41

- (1) PD yang membidangi urusan pendidikan bertugas melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendataan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem pendataan yang dikembangkan oleh Pemerintah.

Bagian Kesebelas Larangan

Pasal 42

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
- a. menjual buku teks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru;

- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku juga bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XI PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.

Bagian Kedua Pembukaan

Pasal 44

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal di Daerah, wajib memiliki izin penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. Izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penambahan dan Penggabungan

Pasal 45

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Penggabungan Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran;
 - b. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
 - d. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
 - e. sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penutupan

Pasal 46

- (1) Penutupan Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persyaratan penghapusan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan
 - b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran.
- (3) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.

- (4) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (5) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA/WALI, MASYARAKAT, PESERTA DIDIK, SATUAN PENDIDIKAN DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang tua/Wali

Pasal 47

Orang Tua/Wali berhak:

- a. memperoleh pelayanan pendidikan yang baik bagi anaknya; dan
- b. berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 48

Orang Tua/Wali berkewajiban untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan minimal sampai dengan Pendidikan Dasar;
- c. mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya;
- d. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuannya; dan
- e. mengurus anaknya khususnya dalam hal pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 49

Masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
- b. memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa; dan
- d. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

Pasal 50

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; dan
- b. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 51

Peserta Didik berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya serta kemampuannya;
- b. mendapatkan biaya Pendidikan;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- e. pindah ke program pendidikan pada Jalur Pendidikan dan Satuan Pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya;
- g. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 52

- (1) Peserta Didik berkewajiban untuk:
 - a. mengikuti proses Pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - k. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiasaan terhadap Peserta Didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Satuan Pendidikan

Pasal 53

Setiap Satuan Pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali Peserta Didik;

- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. merencanakan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
- e. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pelayanan Pendidikan;
- f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- g. melaksanakan Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berakhlak mulia.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 55

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi warga masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan;
- b. menjamin tersedianya dana/anggaran guna mewujudkan wajib belajar Pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun bagi setiap warga masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TK yang representatif sekurang-kurangnya 1 (satu) unit di setiap kecamatan sebagai TK pembina;
- d. menjamin terselenggaranya Pendidikan keagamaan pada satuan Pendidikan dasar;

- e. memantau dan mengevaluasi Pendidikan Dasar; dan
- f. menjaga keseimbangan sistem pendidikan sesuai dengan Jenjang Pendidikan antara sekolah milik Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB XIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Pendanaan pendidikan di Daerah menjadi tanggung jawab Bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sesuai kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan Pendidikan khusus dan Pendidikan keagamaan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemerintah daerah dapat pula memberikan dukungan pembiayaan berupa beasiswa dan bantuan biaya penyelesaian studi bagi peserta didik pada jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab masyarakat dan dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan

Pasal 58

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan Pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

- (3) Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. sumbangan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya;
 - e. sumbangan dari pemangku kepentingan Pendidikan Dasar di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya; dan /atau
 - f. pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (4) Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah;
 - d. bantuan dan/atau sumbangan dari Peserta Didik atau Orang tua/Wali;
 - e. bantuan dari masyarakat di luar Peserta Didik atau Orang tua/Wali; dan
 - f. pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (5) Usaha pengumpulan dana Pendidikan Dasar yang bersumber dari sumbangan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dana pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 60

- (1) Pengelolaan dana pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan dana Pendidikan pada satuan Pendidikan yang dikelola masyarakat diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu
Tujuan, Substansi dan Prinsip

Pasal 61

- (1) Tujuan PPK adalah:
 - a. membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan Pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
 - b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan public yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
 - c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.
- (2) PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter meliputi nilai-nilai utama religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas.

- (3) PPK diselenggarakan dengan menggunakan prinsip:
 - a. berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik);
 - b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan;
 - c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - d. dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan PPK yang terdiri atas:
 - a. PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal;
 - b. PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal; dan
 - c. PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, baik di dalam dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan.
- (3) PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (4) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui satuan PNF berbasis keagamaan dan satuan PNF lainnya.
- (5) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur PNF merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (7) Penerapan konsep PPK mengedepankan PPK yang berbasis kelas, budaya sekolah dan masyarakat.
- (8) Ketentuan mengenai penerapan PPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dapat menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan pertimbangan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan;
- (3) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga internasional;
 - f. lembaga dan instansi lainnya; dan/atau
 - g. dunia usaha dan dunia industri.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 65

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 66

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan/atau melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang dan/atau penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. penghentian kegiatan yang dilarang;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
 - d. penutupan satuan pendidikan dan/atau program Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan/atau melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Oktober 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (11 - 236 /2020).

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Dengan pendidikan, manusia mampu mempertahankan diri, tumbuh dan berkembang sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia seutuhnya. Negara mengatur kebutuhan untuk pendidikan ini dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Jelas bahwa setiap orang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas guna menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional, dan global.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu menjamin hak konstitusional pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional.

Fungsi dan Tujuan pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan ini adalah penyelenggaraan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban masyarakat Kabupaten Demak yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Pendidik sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan pndidik hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk jenjang pendidikan dasar, PAUD dan PNF.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pendidik sebagai “agen pembelajaran“ adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.
Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kompetensi pedagogik” adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kompetensi kepribadian” adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kompetensi profesional” adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “kompetensi sosial” adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik,

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada pendidik sebagai tenaga profesional.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Promosi dan penghargaan berdasarkan prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya luar biasa dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d
Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan dalam berbagai kegiatan keprofesionalan yang diselenggarakan antara lain melalui Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Organisasi profesi pendidik adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Huruf i
Cukup Jelas.

Huruf j
Cukup Jelas.

Huruf k
Pelatihan guru adalah jenis pelatihan keprofesionalan yang bertujuan untuk memelihara dan/atau meningkatkan kemampuan sebagai guru sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau perubahan kurikulum dan perkembangan masyarakat.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara pendidik dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Prestasi kerja luar biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga pegawai negeri sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

Pengabdian, kesetiaan, dan berjasa terhadap negara diperhitungkan berdasarkan masa kerja selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun.

Menghasilkan karya yang luar biasa adalah menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional;

Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman pendidik dan tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus.

Yang dimaksud daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru” adalah melaksanakan dan mengelola penerimaan peserta didik baru tidak secara obyektif, transparan dan akuntabel.

Huruf c

Yang dimaksud “mencederai integritas evaluasi hasil belajar” adalah melaksanakan dan mengelola hasil evaluasi tidak secara obyektif, transparan dan akuntabel.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membangun generasi emas 2045” adalah membangun generasi yang dibekali dengan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa, yaitu:

- a. Kualitas karakter, bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis dengan memiliki 5 nilai utama karakter (religious, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas);
- b. Literasi dasar, bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar sehari-hari yang meliputi: literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital (teknologi informasi dan komunikasi), literasi finansial, serta literasi budaya dan kewarganegaraan.
- c. Kompetensi, bagaimana siswa memecahkan masalah kompleks melalui kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai utama “religius” adalah sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran, mencintai alam dan selalu menjalin kerukunan hidup antar sesama. Yang dimaksud dengan nilai utama “nasionalis” adalah mengapresiasi, menjaga, mengembangkan kekayaan budaya bangsa sendiri (kebijaksanaan, keutamaan, tradisi, nilai-nilai, pola pikir, mentalitas, karya budaya) dan mampu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga semakin memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Sub nilai dari karakter nasionalis adalah cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebhinekaan, rela berkorban dan taat hukum.

Yang dimaksud dengan nilai utama “mandiri” adalah sikap percaya pada kemampuan, kekuatan, bakat dalam diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain.

Sub nilai dari karakter mandiri adalah kerja keras (etos kerja), kreatif dan inovatif, disiplin, tahan banting dan pembelajaran sepanjang hayat.

Yang dimaksud dengan nilai utama “gotong royong” adalah kemauan bekerjasama untuk memperjuangkan kebaikan bersama bagi masyarakat luas, terutama yang sangat membutuhkan, marginal, dan terabaikan di dalam masyarakat.

Sub nilai karakter gotong royong adalah kerjasama, solidaritas, kekeluargaan, aktif dalam gerakan komunitas dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Yang dimaksud dengan nilai utama “integritas” adalah menyelaraskan pikiran, perkataan dan perbuatan yang merepresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

Sub nilai karakter integritas adalah kejujuran, keteladanan, tanggungjawab, anti korupsi, komitmen moral dan cinta pada kebenaran.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Konsep PPK dilaksanakan melalui proses-proses yang runtut yaitu : diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter dan menjadi budaya.

Implementasi konsep PPK “berbasis kelas” dilakukan melalui integrasi dalam mata pelajaran, optimalisasi muatan local dan penerapan manajemen kelas
Implementasi PPK “berbasis budaya sekolah” dilakukan melalui pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah, branding sekolah, keteladanan pendidik, ekosistem sekolah, serta norma, peraturan dan tradisi sekolah.

Implementasi PPK “berbasis masyarakat” dilakukan oleh orang tua, komite sekolah, dunia usaha, akademisi, pegiat pendidikan, pelaku seni, budaya, bahasa dan sastra, serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 67

Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.